



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539)
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);

10. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II  
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Sumber Daya Air dan sektor Bina Konstruksi) yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Sumber Daya Air dan sektor Bina Konstruksi) yang menjadi kewenangan daerah;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Sumber Daya Air dan sektor Bina Konstruksi) yang menjadi kewenangan daerah;
  - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
  - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Sumber Daya Air dan sektor Bina Konstruksi); dan
  - e. penyelenggaraan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi kepala dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
  - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Sumber Daya Air dan sektor Bina Konstruksi);
  - d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan

- pengelolaan sumber daya air;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan jasa konstruksi;
  - f. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
  - g. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dinas serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
  - h. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis pengelolaan sumber daya air;
  - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Kepala Dinas, membawahi :
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
  - c. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
  - d. Bidang Bina Konstruksi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. UPTD.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

##### Pasal 4

- (1) Sekretariat memiliki tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, pengelolaan data dan publikasi, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan kantor.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  - b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana di lingkungan Dinas; dan
  - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan penyusunan program, data, informasi dan tata usaha.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
  - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan data dan informasi;
  - f. menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Program, Data dan Informasi; dan
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- (5) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program, Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Program, Data dan Informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Data dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Program, Data dan Informasi; dan
  - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Program, Data dan Informasi di lingkungan dinas.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
  - b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
  - c. melaksanakan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama;
  - d. melaksanakan kegiatan strategis dinas.
  - e. menyusun rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
  - f. mengembangkan sistem informasi;
  - g. menyelenggarakan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
  - h. melaksanakan pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi;
  - i. melaksanakan pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik;
  - j. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi;
  - k. melaksanakan penyelenggaraan publikasi;
  - l. melaksanakan pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
  - m. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas;
  - n. melaksanakan penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga;
  - o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran; dan
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Tata Usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Usaha; dan
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tata Usaha di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
- b. menyiapkan penataan organisasi dan tata laksana;
- c. melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- d. melaksanakan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
- e. melaksanakan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan;
- f. melaksanakan rencana dan program, pengendalian, inventarisasi, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi aset serta penyusunan laporan barang milik negara dinas;
- g. melaksanakan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- h. melaksanakan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU), pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan dinas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air

#### Pasal 7

- (1) Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas pokok menyusun, menganalisis, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Jaringan Sumber Air;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air; dan
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Air.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan jaringan sumber air;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi jaringan sumber air;
  - c. melaksanakan konstruksi dan non konstruksi jaringan sumber air;
  - d. menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan jaringan sumber air;
  - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat pada jaringan sumber air.
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air; dan
  - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air membawahi :
- a. Seksi Perencanaan Jaringan Sumber Air;
  - b. Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air; dan
  - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Air.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air.

#### Pasal 8

- (1) Seksi Perencanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, analisis dan evaluasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang Perencanaan Jaringan Sumber Air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Jaringan Sumber Air mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Jaringan Sumber Air;
  - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Jaringan Sumber Air; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Jaringan Sumber Air.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. menyusun pola pengelolaan sumber daya air;
  - b. menyusun rencana pengelolaan sumber daya air;
  - c. menyusun program jangka menengah pengelolaan sumber daya air;
  - d. melakukan analisis dan evaluasi kelayakan program sungai, pantai, konservasi, bendung, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;

- e. melakukan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;
- f. melakukan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
- g. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air di bidang sungai, pantai, konservasi, bendung, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;
- h. melakukan analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran;
- i. melakukan analisis mengenai dampak lingkungan;
- j. melakukan fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- k. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum;
- l. menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja bidang Perencanaan Jaringan Sumber Air ;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Jaringan Sumber Air; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
  - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;

- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
- c. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;
- d. melaksanakan kegiatan konstruksi dan non konstruksi sungai, pantai, konservasi, bendung, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;
- e. melaksanakan persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan;
- f. melaksanakan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- g. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, konservasi, bendung, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan, evaluasi serta pelaporan di bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Air mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Air;
  - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Air; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Air.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Air;

- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Air;
- c. melaksanakan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
- d. melaksanakan pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
- e. menyelenggarakan alokasi air pada sumber air;
- f. melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air,
- g. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai; pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya;
- h. menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan;
- i. menyiapkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;
- j. menyiapkan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber air;
- k. melaksanakan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- l. melaksanakan fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- m. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Air;
- n. melaksanakan fasilitasi tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan provinsi;
- o. melaksanakan perencanaan dan evaluasi jaringan hidrologi dan jaringan pemantauan kualitas air;
- p. melaksanakan pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
- q. menyiapkan bahan penetapan dan evaluasi pengelolaan wilayah sungai;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Air; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air

#### Pasal 11

- (1) Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas pokok menyusun, menganalisis, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,

- evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air; dan
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pemanfaatan Air.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan jaringan Pemanfaatan air;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi jaringan pemanfaatan air;
  - c. melaksanakan konstruksi dan non konstruksi jaringan pemanfaatan air;
  - d. menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan jaringan pemanfaatan air;
  - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat pada jaringan pemanfaatan air;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air; dan
  - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air membawahi :
- a. Seksi Perencanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
  - b. Seksi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air; dan
  - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pemanfaatan Air.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air.

## Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, analisis dan evaluasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang Perencanaan Jaringan Pemanfaatan Air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
  - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Jaringan Pemanfaatan Air; dan

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Jaringan Pemanfaatan Air.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
  - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
  - c. melakukan analisis dan evaluasi kelayakan program irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;
  - d. melaksanakan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air di bidang irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;
  - f. melaksanakan analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran;
  - g. melaksanakan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan;
  - h. melaksanakan fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
  - i. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Jaringan Pemanfaatan Air; dan
  - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Pasal 13

- (1) Seksi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air;

- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
  - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
  - c. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;
  - d. melaksanakan konstruksi dan non konstruksi irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku, serta konservasi irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;
  - e. melaksanakan persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan,
  - f. melaksanakan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
  - g. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air; dan
  - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pemanfaatan Air, mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan, evaluasi serta pelaporan di bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pemanfaatan Air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pemanfaatan Air;

- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pemanfaatan Air; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pemanfaatan Air.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pemanfaatan Air;
  - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pemanfaatan air;
  - c. memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
  - d. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku;
  - e. menyelenggarakan alokasi air pada jaringan irigasi;
  - f. menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan;
  - g. menyiapkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;
  - h. menyiapkan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
  - i. melaksanakan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
  - j. memfasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
  - k. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pemanfaatan Air;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pemanfaatan Air; dan
  - n. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Bina Konstruksi

#### Pasal 15

- (1) Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengaturan, Pemberdayaan serta Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Konstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi;
  - b. menyelenggarakan kebijakan penyelenggaraan jasa konstruksi;
  - c. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
  - d. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
  - e. menyelenggarakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
  - f. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
  - g. menyelenggarakan pemantauan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
  - h. menyelenggarakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi dan asosiasi;
  - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan jasa konstruksi; dan
  - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Bina Konstruksi membawahi :
- a. Seksi Pengaturan;
  - b. Seksi Pemberdayaan; dan
  - c. Seksi Pengawasan;

- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Konstruksi.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Pengaturan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengaturan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengaturan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengaturan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
  - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengaturan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengaturan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengaturan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
  - b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di bidang Pengaturan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
  - c. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
  - d. melaksanakan kebijakan pembinaan dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan pembinaan kelembagaan jasa konstruksi;
  - f. melakukan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang Pengaturan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
  - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemberdayaan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
  - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
  - b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
  - c. melaksanakan penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi;
  - d. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
  - e. menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis jasa konstruksi;
  - f. melaksanakan pemberdayaan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
  - g. melaksanakan pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
  - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 18

- (1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengawasan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengawasan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
  - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengawasan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan perencanaan di bidang Pengawasan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
  - b. melaksanakan pemantauan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
  - e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Ketujuh

##### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

##### UPTD

##### Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 21

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III  
PENUTUP  
Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang,  
pada tanggal 22 Juli 2020  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 22 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR : 53